

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terlaksananya pembangunan di Indonesia menumbuhkan sejahteranya kehidupan rakyat terus digencarkan oleh pemerintah, yang mana untuk merealisasikan tujuan tersebut dalam pembiayaan pembangunan memerlukan dana yang besar, dana yang didapatkan tersebut salah satunya didapatkan dari pajak (Ganiswari, 2019).

(Pratami, 2017) menyatakan bahwa penerimaan pajak memiliki peran yang besar untuk meningkatkan aset negara, sehingga Direktorat Jenderal Pajak melakukan peningkatan penerimaan dalam sektor pajak. Secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang sehingga dapat dipaksakan pernyataan tersebut tercantum dalam UU No. 28 Th 2007. Pajak merupakan pendapatan utama negara untuk membiayai segala macam kebutuhan, berperan untuk mensejahterakan masyarakat di Indonesia. Pajak merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah untuk dipastikan ekonomi berkelanjutan di dalam negeri (Tallaha:2014). Pertumbuhan negara akan meningkat apabila masyarakat sebagai Wajib Pajak memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pajak.

Indonesia menganut sistem perpajakan *self assessment system* yang memberikan wajib pajak kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang dan dituntut peran aktif langsung dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban agar tetap menunjang jalannya roda pemerintahan. Menurut (Fitria, 2010) kurangnya kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor dari melemahnya *self assessment system* yang akan berdampak pada peneurunan pajak. Kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak adalah hal yang paling dibutuhkan dalam pemungutan pajak. Seringkali wajib pajak tidak taat pajak dikarenakan kesulitan baik dari proses

pelaporan dan pembayaran. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dapat menjawab kesulitan-kesulitan yang dikeluhkan wajib pajak tersebut.

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai perilaku seorang wajib pajak yang mematuhi seluruh kewajiban perpajakannya serta menggunakan seluruh haknya dengan mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan perpajakan adalah sebuah kesediaan seorang wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Alm et al., 1993). Kepatuhan merupakan hal yang sangat penting bagi perpajakan karena ketidakpatuhan wajib pajak merupakan salah satu upaya penghindaran pembayaran pajak. Pernyataan tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan di Swiss yang memperoleh hasil bahwa tingginya tingkat kepatuhan pajak secara aktif dapat berpengaruh terhadap anggaran belanja negara (Djawadi dan Rene, 2013). Kepatuhan wajib pajak perlu mendapat perhatian karena dapat menyebabkan kerugian bagi negara akibat dari adanya praktik penghindaran pajak (tax evasion) (Fidel, 2010:139). Menurunnya kepatuhan pajak dapat membahayakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Chau,2009). Berikut data rasio kepatuhan pajak tahun 2018-2021 :

Tabel 1.1 Rasio Kepatuhan Pajak Tahun 2018-2021

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Realisasi SPT Tahunan PPh	Rasio Kepatuhan
2018	17.653.046	12.551.444	71,10%
2019	18.334.683	13.394.502	73,06%
2020	19.006.794	14.755.255	77,63%
2021	19.002.585	15.976.387	84,07%

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (2021)

Pada Tabel 1.1., diatas dijelaskan bahwa realisasi kepatuhan masyarakat atau wajib pajak dalam melaporkan SPT dan membayar pajak sepanjang 2018-2021 mengalami kenaikan setiap taunnya, walaupun di tahun 2021 wajib pajak terdaftar mengalami sedikit penurunan dari 19.006.794 ke angka 19.002.585, tetapi tidak menurunkan angka realisasinya. Faktor lain yang diyakini mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak, yang digambarkan sebagai niat baik seseorang dalam menjalankan komitmennya untuk membayarkan pajaknya berdasarkan hati nurani dan ketulusan hatinya. Apabila seorang wajib pajak telah membayar pajaknya dengan jujur dan sungguh-sungguh serta sadar akan kebutuhan pajak bertujuan kepada pertumbuhan dan perkembangan, maka dari itu ketidakpatuhan pembayar pajak tidak akan terjadi. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006). Jika setiap orang adar akan kewajibannya membayar pajak dengan seharusnya, maka wajib pajak akan minim melakukan *tax avoidance*.

Menurut Suryo Utomo (2020) selaku Direktur Jenderal Pajak mengungkapkan bahwa adanya *tax avoidance* dapat terjadi karena adanya transaksi hubungan istimewa di dalam negeri ataupun di luar negeri. (<https://newssetup.kontan.co.id>). Atas adanya perbedaan tersebut, menurut Indradi (2018), pemerintah dan perusahaan memiliki perbedaan. Untuk menstabilkan perekonomian negara, pemerintah memungut pajak. Tetapi, perusahaan memiliki pandangan berbeda yaitu mengupayakan untuk memperkecil pajak terutang yang dianggapnya bisa mengurangi laba bersih. Dengan adanya perbedaan tersebut berbagai cara dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak terutang dengan cara legal maupun ilegal (Ngadiman dan Puspitasari 2014).

Berbagai cara menekan pajak terutang oleh perusahaan, yaitu dengan cara legal (*tax avoidance*), yakni memakai celah pada aturan pajak atau

juga membuat transaksi agar dapat terhindar dari pajak. Adapun meminimalkan total pajak terutang dengan cara ilegal (*tax evasion*/penggelapan pajak), yakni penggelapan pajak dengan memanipulasi jumlah pendapatan dan beban perusahaan yang dapat menghasilkan penghasilan kena pajak dan beban menjadi kecil. Tindakan yang dilakukan sebagian perusahaan tersebut memiliki tujuan untuk mengoptimalkan laba dengan memanfaatkan celah hukum perpajakan yang ada agar dapat menguntungkan perusahaan dan meningkatkan daya saing perusahaan (Dewi dan Jati, 2014).

Fenomena yang melatar belakangi penelitian ini ialah kasus penghindaran pajak di tahun 2020 di Indonesia yang diungkapkan dalam laporan *Tax Justice in the time of Covid-19* yang menyebutkan Indonesia diperkirakan merugi akibat penghindaran pajak sebanyak Rp 68,7 triliun per tahunnya. Dalam laporannya juga disebutkan bahwa Rp 67,6 triliun diantaranya ialah penghindaran pajak korporasi di Indonesia, dan sisanya sebesar Rp1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. (Kontan.co.id). Pihak Dirjen Pajak juga menanggapi melalui media untuk solusinya yaitu dengan melakukan transaksi yang melibatkan transaksi istimewa yang melibatkan pihak didalam maupun diluar negeri. Transaksi istimewa tersebut biasanya memanfaatkan hubungan antar negara.

Fenomena lainnya yaitu kasus Bank Permata terhadap kredit yang diberikan kepada PT Pelita Cengkareng Paper. Dilansir melalui Kontan.co.id, PT Pelita Cengkareng Paper menggugat Molucca ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dugaan perbuatan melawan hukum, terkait dengan transaksi pengalihan piutang (*loan cessie*) dari Bank Permata. Hotman Paris selaku kuasa hukum PT Pelita Cengkareng Paper menduga bahwa Lux Master & Molucca adalah perusahaan fiktif, yang diduga masih terdapat hubungan grup dengan Bank Permata, agar Molucca dapat menghindari pajak. Ia juga menilai ada dua keuntungan yang akan

didapat Bank Permata soal penghindaran pajak, jika dugaan Molucca memang didirikan Bank Permata. Pertama, Bank Permata akan terhindar dari pajak PPh sebesar 25% sesuai Pasal 17 ayat (2) a UU Pajak Penghasilan, lantaran piutang terhadap Pelita telah dialihkan ke Molucca, dan dihitung sebagai kerugian (*write off*). Kedua, jikalau akhirnya Pelita membayar kewajibannya, lantaran piutang kini sudah dipegang oleh Molucca, sebagai perusahaan asing Molucca juga tak berkewajiban membayar pajak ke Indonesia atas pembayaran tersebut, yang berarti seluruh kesepakatan dibuat secara rekayasa untuk mendapat manfaat *tax treaty* antara Indonesia dan Luxemburg sesuai dengan Kepres 7/1994 soal Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan dan atas Modal. Serta Peraturan Ditjen Pajak No Per-61/PJ/2009; Per62/PJ/2009; Per-10/PJ/2017..

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada kenyataannya di lapangan, masih banyak perusahaan yang melakukan tindak *tax avoidance* yang berdampak terhadap nilai perusahaan. Adanya fenomena terkait *tax avoidance* seperti yang telah diuraikan diatas menarik minat penulis untuk meneliti permasalahan terkait *tax avoidance*.

Penelitian ini diajukan untuk menelusuri lebih lanjut apakah terjadi praktek *tax avoidance* atau tidak. Adapun sektor yang dipilih dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan.

Sampel yang digunakan ialah perusahaan perbankan yang terpublikasikan di BEI, dimana laporan keuangan perusahaannya dipublikasikan dari tahun 2018-2021. Perusahaan perbankan sebagai salah satu penyumbang tertinggi penerimaan pajak penghasilan sebesar Rp 1.229,58 triliun pada tahun 2021 meskipun seluruh sektor usaha utama termasuk perusahaan perbankan terkena dampak buruk pandemi Covid-19 berakibat pada penerimaan pajak (www.kemenperin.go.id).

Sektor Perbankan memungkinkan untuk menjadi pelaku *tax avoidance* maupun pihak ketiga yang melakukan *tax avoidance* ada beberapa praktik yang memungkinkan untuk dilakukan *tax avoidance* di sektor perbankan, diantaranya :

1. Ketika bank sebagai Pelaku *Tax avoidance*

a. Penerimaan Pinjaman dari Pihak Afiliasi

Umumnya dalam bisnis, termasuk dalam industri perbankan, adalah hal yang biasa untuk melakukan praktek peminjaman dana dari pihak ketiga. Salah satu opsi yang umum dan mudah dilakukan oleh bank ketika menghadapi kesulitan likuiditas adalah dengan melakukan peminjaman kepada pihak afiliasi yang memiliki kegiatan usaha yang sama, yang disebut sebagai *interbank loan*. Praktek ini lazim dilakukan terutama oleh bank multinasional dengan alasan kemudahan, kepastian, dan kecepatan dalam memenuhi kebutuhan pinjaman, terutama saat bank menghadapi permintaan kredit yang tinggi sementara ketersediaan dana di dalam negeri terbatas. Namun, salah satu hal penting yang perlu diperhatikan ketika melakukan *interbank loan* adalah penentuan tingkat suku bunga. Penetapan suku bunga *interbank* sangat variatif dan tidak memiliki ketentuan baku. Besarnya suku bunga akan sangat tergantung keadaan ketika peminjaman dilakukan, misalnya kebutuhan dana dalam jumlah besar yang harus dipenuhi dalam waktu singkat. Dengan demikian praktek *transfer pricing* terutama pelaksanaan *arm's length* dalam kegiatan *interbank loan* kepada pihak afiliasi sangat sulit untuk dideteksi.

b. Dividen yang Ditahan

Ada beberapa faktor yang biasanya menjadi dasar untuk menahan pembagian dividen kepada kantor pusat.

Salah satunya adalah untuk tujuan ekspansi atau peningkatan modal. Selain itu, penahanan dividen juga dapat dilakukan ketika bank memperkirakan terjadinya perlambatan ekonomi di tahun-tahun mendatang. Namun, dari perspektif perpajakan, penahanan dividen kepada pemilik saham, yang dikenal sebagai *branch profit tax*, dapat dilakukan untuk mengurangi beban pajak di kantor pusat.

c. Pembukaan Cabang di Negara *Tax Heaven Country*

Data mengenai *tax heaven country* bersifat dinamis, dimana kategori sebagai negara *tax heaven country* atau bukan dapat berubah seyiap tahunnya. Penentuan kategori *tax heaven country* salah satunya dibuat oleh The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Pada tanggal 14 Februari 2023, OECD memperbaharui *list* negara yang termasuk *grey area* maupun *blacklist* sebagai *tax heaven country*, diantaranya ialah British Virgin Islands, Costa Rica, the Russian Federation dan the Marshall Islands yang masuk kedalam *blacklist area* dikarenakan tidak kooperatif dan memenuhi *tax good governance principle* dan Albania, Aruba and Curaçao yang masuk kedalam *grey list country* dimana sudah memenuhi *tax good governance principle* tapi belum kooperatif. Berikut list negara yang termasuk *blacklist area tax heaven country* (consilium.europa.eu):

- American Samoa
- Anguilla
- The Bahamas
- The British Virgin Islands
- Costa Rica
- Fiji
- Guam
- The Marshall Islands

- Palau
- Panama
- Russian Federation
- Samoa
- Trinidad and Tobago
- Turks and Caicos
- The U.S. Virgin Islands
- Vanuatu

Oleh karena itu, merupakan umum bagi berbagai jenis industri keuangan dan perbankan untuk membuka cabang di negara yang tergolong sebagai *tax haven countries*. Biasanya, pembukaan cabang di negara *tax haven* dilakukan secara sementara sesuai dengan kebutuhan likuiditas bank. Pertimbangan utama untuk membuka cabang di negara tersebut adalah untuk memperoleh dana dengan biaya rendah yang disebabkan oleh tarif pajak yang sangat rendah atau tidak ada pajak yang dikenakan pada penjualan produk perbankan. Namun, saat ini, pembukaan cabang di negara *tax haven* seperti *Cayman Island* tidaklah mudah karena harus melalui proses konfirmasi dari beberapa otoritas perbankan di *Cayman Island* mengenai tujuan pembukaan cabang tersebut (wawancara dengan perwakilan Perbanas, 2015). Terlepas dari tiga bentuk praktik yang diduga sebagai motif penghindaran pajak, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan terkait kegiatan usaha perbankan. Misalnya, pembukaan cabang di luar negeri umumnya mempertimbangkan berbagai faktor, terutama faktor kelangsungan bisnis perbankan. Tarif pajak suatu negara mungkin menjadi salah satu pertimbangan, meskipun bukan yang utama. Bank-bank multinasional umumnya

melakukan pemetaan terlebih dahulu terkait potensi ekonomi suatu negara, termasuk lingkungan perpajakan dan laba bersih setelah pajak. Pertimbangan bisnis utama dalam pembukaan cabang adalah risiko pemberian kredit dan fluktuasi suku bunga. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa bank multinasional yang beroperasi di Indonesia umumnya bersifat korespondensi dan cenderung menyalurkan kredit konsumsi jangka pendek dengan jumlah yang tidak terlalu besar, seperti melalui penerbitan kartu kredit. Pemberian kredit pembiayaan dilakukan setelah melalui serangkaian pengujian risiko dan dianggap akan memberikan pengembalian yang cukup baik. Secara khusus di Indonesia, bank-bank multinasional biasanya mendapatkan sumber pembiayaan dari kantor pusat, bukan dari pihak ketiga. Jika melihat operasi perbankan di Indonesia dalam konteks pelaksanaan kewajiban perpajakan, secara umum isu perpajakan yang sering menjadi masalah hingga saat ini belum dapat dikatakan sebagai praktik penghindaran pajak. Dalam penelitian terdahulu terdapat beberapa factor yang mendorong penghindaran pajak diantaranya adalah profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan *good corporate governance*. Profitabilitas merupakan kinerja perusahaan dalam memperoleh profit pada jangka waktu tertentu. Tingginya laba perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, namun dilain pihak meningkatkan beban yang perlu dibayarkan perusahaan termasuk beban pajak (Eksandy, A., dan Milasari, E, 2019).

Dewinta dan Setiawan (2016) dalam penelitiannya menemukan hasil yang berupa pengaruh positif antara profitabilitas dengan *tax avoidance*. Dimana naiknya profitabilitas dapat meningkatkan *tax*

avoidance. Perusahaan melakukan pengelolaan beban pajak tersebut dengan melakukan pemanfaatan celah peraturan yang berlaku (*loopholes*). Hal ini senada dengan penelitian Praditasari dan Setiawan (2017).

Namun berbeda pada penelitian Maulana dan Mujiyati (2019), yang menemukan pengaruh negatif antara profitabilitas dan penghindaran pajak. Artinya, laba perusahaan yang tinggi akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa perusahaan menghindari praktik *tax avoidance* untuk mencegah timbulnya denda dan resiko *tax avoidance* dapat merugikan perusahaan dalam jangka panjang.

Di satu sisi, naiknya penjualan dari waktu ke waktu mengindikasikan meningkatnya kemampuan perusahaan (Kumayas, 2018). Namun dilain pihak Dewinta dan Setiawan (2016) dalam penelitiannya menerangkan adanya pengaruh positif pertumbuhan penjualan dengan penghindaran pajak. Bertambah tingginya volume penjualan, akan meningkat pula keuntungan yang dihasilkan. Bersumber pada teori keagenan, *agent* berupaya mengelola beban pajaknya supaya kompensasi kinerja *agent* tidak berkurang. Hal ini sejalan dengan penelitian Zulfikri dan Nabilla (2018).

Peneliti lain menghasilkan hasil berbeda, Hidayat (2018) mengemukakan adanya pengaruh negatif pertumbuhan dengan *tax avoidance*. Perusahaan yang sudah tumbuh dan telah mencapai efisiensi biaya akan meraih keuntungan yang tinggi dan besarnya beban pajak tidak lagi menjadi masalah sehingga praktik *tax avoidance* tidak perlu lagi dilakukan.

Selain pertumbuhan penjualan, terdapat *corporate governance* yang dapat memengaruhi *tax avoidance*. Peran *corporate governance* sebagai pengawas kebijakan, pengambilan keputusan dan pemantauan kinerja perusahaan (Sumi Handayani, 2013). Adanya *corporate governance* juga sebagai penentu keputusan *tax avoidance* (Low, 2006). Penelitian oleh Carolina dan Purwantini (2020), menyatakan adanya pengaruh positif kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak. Meningkatnya kepemilikan institusional, dapat meningkatkan beban pajak perusahaan. Maka dapat terjadi peluang adanya *tax avoidance*, karena pihak institusional mempunyai kesempatan hak suara yang dapat mendesakkan manajer supaya fokus melakukan efisiensi dalam pembayaran pajak.

Peneliti lain menghasilkan hasil berbeda, Praditasari dan Setiawan (2017) mengungkapkan adanya pengaruh negatif kepemilikan institusional dengan *tax avoidance*. Institusional yang mempunyai kepemilikan saham yang semakin besar, maka dapat meningkatkan pengawasan yang tinggi terhadap manajer. Sehingga, tingginya kepemilikan institusional bisa menurunkan terjadinya praktik *tax avoidance*.

Kemudian, penelitian Dewi (2019) menjelaskan adanya pengaruh positif dewan komisaris independen dengan *tax avoidance*. Bertambahnya anggota komisaris independen bisa meningkatkan adanya penghindaran pajak, sebab koordinasi dan komunikasi yang sulit antar anggota dewan komisaris independen dengan jumlah anggota yang tinggi. Sehingga berkurangnya tanggung jawab memantau pengambilan keputusan perusahaan dengan tepat.

Namun, hal ini tidak senada dengan penelitian Sandy dan Luviarman (2015), mengemukakan adanya pengaruh negatif dewan komisaris

independen dan *tax avoidance*. Tingginya komisaris independen, dapat menurunkan upaya praktik penghindaran pajak, begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, penulis tertarik melakukan penelitian berjudul “**Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, dan *Good Corporate Governance* terhadap *Tax avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021).**”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, berikut identifikasi masalah di bawah ini:

1. Apakah *leverage* sebagai variabel intervening berpengaruh positif terhadap hubungan antara profitabilitas dan *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2021?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh positif secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada periode 2018-2021?
3. Apakah pertumbuhan penjualan secara parsial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada periode 2018-2021?
4. Apakah kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada periode 2018-2021?
5. Apakah profitabilitas, pertumbuhan penjualan, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen secara simultan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada periode 2018-2021?
6. Apakah *leverage* sebagai variabel intervening berpengaruh positif terhadap hubungan antara pertumbuhan penjualan dan *tax avoidance*

pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2021?

7. Apakah *leverage* sebagai variabel intervening berpengaruh positif terhadap hubungan antara kepemilikan institusional dan *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2021?
8. Apakah *leverage* sebagai variabel intervening berpengaruh positif terhadap hubungan antara dewan komisaris independen dan *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dan latar belakang yang ada, terdapat tujuan penelitian ini meliputi:

1. Mengetahui pengaruh *leverage* terhadap hubungan antara profitabilitas dengan *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2021.
2. Mengetahui pengaruh profitabilitas secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada periode 2018-2021.
3. Mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada periode 2018-2021.
4. Mengetahui pengaruh kepemilikan institusional secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada periode 2018-2021.
5. Mengetahui pengaruh profitabilitas, pertumbuhan penjualan, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen secara

simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada periode 2018-2021.

6. Mengetahui pengaruh *leverage* terhadap hubungan antara pertumbuhan penjualan dengan *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2021.
7. Mengetahui pengaruh *leverage* terhadap hubungan antara kepemilikan instiusional dengan *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2021.
8. Mengetahui pengaruh *leverage* terhadap hubungan antara dewan komisaris independen dengan *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan tujuan penelitian yang ada, sehingga manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yakni:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memberikan pengetahuan terkait faktor yang dapat memengaruhi penghindaran pajak
 - b. Dapat menambah wawasan perpajakan khususnya terkait praktik penghindaran pajak
 - c. Dapat memberikan referensi bagi pihak akademis dan memperluas literatur tentang penghindaran pajak

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak berikut:

- a. Bagi Manajemen Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi manajemen perusahaan untuk mengambil

tindakan pengambilan keputusan agar tetap menjaga prinsip-prinsip perpajakan yang berlaku.

b. Bagi pihak investor dan pihak-pihak lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan sumbangan pemikiran dan menjadi salah satu pertimbangan pengambilan investor maupun pihak-pihak lainnya.

c. Bagi Negara dan Instansi Pemerintah

Hasil penelitian ini akan berguna untuk Direktorat Jendral Pajak sebagai pembuat aturan di sektor perpajakan dalam memperhatikan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam mengurangi *tax avoidance* dan terus melaksanakan kegiatan memperbaharui sistem perpajakan sehingga pengembangan teknologi lebih mudah dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2021 dimana pengamatan dan pengumpulan data akan dilakukan di website, yaitu *www.idx.co.id*.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan April – Juli 2023